

# Perempuan Bergerak

Membangun Komunitas Yang Egaliter

## Khitan Perempuan: Praktik Purba Yang Harus Dihapuskan

Sejauh Mana  
Praktik Khitan  
Masih Berlangsung

Hapuskan Praktik  
Khitan Perempuan di  
Indonesia

Khitan Perempuan:  
Tradisi dan Ajaran  
Agama yang Menindas

Khitan Perempuan Itu  
Menyakitkan

### Khitan Perempuan: Pratik Purba Yang Harus Dihapuskan!

Khitan atas perempuan sebagai praktik purba yang harus dihapuskan sekarang juga tanpa alasan apapun, pada dasarnya memiliki sejarah yang panjang dalam tradisi masyarakat manusia di bumi.



### Sejauh Mana Praktik Khitan Perempuan Masih Berlangsung

Sejak tahun 1980-an para peneliti mulai tertarik untuk melakukan penelitian tentang khitan perempuan di Indonesia. Dari penelitian-penelitian ini diketahui bahwa masing-masing komunitas di Indonesia memiliki keyakinan maupun cara-cara berbeda dalam melakukan khitan bagi anak perempuannya.



#### Hapuskan Praktik Khitan Perempuan di Indonesia

Selama ini, informasi tentang khitan perempuan diterima masyarakat secara setengah-setengah. Hal itu terjadi karena khitan perempuan terkait dengan seksualitas, di mana seksualitas menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan di muka umum.

#### Khitan Perempuan: Tradisi dan Ajaran Agama Yang Menindas

Bagi masyarakat etnis Banten, khitan perempuan merupakan keharusan yang diajarkan agama Islam untuk menjaga kesucian atau kebersihan, yang apabila tidak dijalankan, maka haram hukumnya. Apabila tidak dikhitan, maka ibadahnya menjadi tidak sah bahkan haram hukumnya untuk memasuki masjid.

#### Khitan Perempuan Itu Menyakitkan

Dalam kondisi yang shock, Waris berkata bahwa perempuan yang dimutilasi adalah perempuan yang baik. Waris sangat terkejut ketika mengetahui Marilyn tidak mengalami mutilasi pada vaginanya ketika kecil.

**Penanggung Jawab:**

Listyowati

**Pemimpin Redaksi:**

Hegel Terome

**Redaktur Pelaksana:**

Joko Sulistyo

**Dewan Redaksi:**

Naning Ratningsih, Rena Herdiyani, Nani Ekawaty, Rakhmayuni, Ika Agustina

**Desain visual:**

Joko Sulistyo

**Distribusi:**

Joko Sulistyo

**Perempuan Bergerak** merupakan media yang memuat pandangan-pandangan yang membangun kesadaran kritis kaum perempuan di seluruh Indonesia sehingga memberdayakan dan menguatkan mereka. Kekuatan bersama kaum perempuan yang terbangunkan itu merupakan sendi-sendi penting terdorongnya gerakan perempuan dan sosial umumnya untuk menuju masyarakat yang demokratis, setara, tidak diskriminatif dan tidak subordinatif.

Redaksi menerima kritik, saran dan sumbangan berupa surat pembaca, artikel dan foto jurnalistik. Naskah, artikel dan foto jurnalistik yang diterima redaksi adalah yang tidak anti demokrasi, anti kerakyatan, diskriminatif dan bias gender. Naskah tulis diketik pada kertas A4, spasi satu, huruf Arial 12, maksimal 3 halaman dalam bentuk file atau print-out.

**Alamat Redaksi dan Iklan:**

Jl.SMA 14 No. 17 RT/RW 009/09, Cawang, Jakarta Timur 13630. Telp: 021-8004712; Fax: 021-8004713; Email: ykm@indo.net.id; Website: www.kalyanamitra.or.id

Untuk berlangganan **Perempuan**

**Bergerak** secara rutin, kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi.

# Khitan Perempuan: Tradisi atau Ajaran Agama?

**K**hitan perempuan merupakan salah satu praktik yang saat ini masih dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan 140 juta anak perempuan maupun perempuan dewasa di Afrika, Timur Tengah, dan Asia mengalami mutilasi kelamin. Sementara UNICEF (badan PBB yang fokus pada kesehatan dan perlindungan anak) mengungkapkan bahwa 30 juta anak perempuan di bawah usia 15 tahun beresiko mengalami praktik khitan perempuan. Hal ini yang menjadi keprihatinan PBB, khususnya CEDAW Committee, sehingga tahun 2013, PBB mengeluarkan resolusi penghapusan terhadap praktik khitan perempuan dan menetapkan setiap tanggal 6 Februari diperingati sebagai Hari Internasional Tanpa Toleransi terhadap Khitan Perempuan.

Namun ketika negara lain mulai menghapuskan praktik khitan perempuan yang dilakukan sejumlah negara Islam, seperti Turki, Pakistan, dan Mesir, justru Indonesia mempertahankan bahkan melegalkan khitan perempuan melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636 tahun 2010 yang membolehkan petugas kesehatan melakukan khitan perempuan dan mengatur detail tata laksana khitan perempuan sekaligus memberi otoritas kepada pekerja medis. Padahal sebelumnya, Direktur Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI telah mengeluarkan Surat Edaran tentang larangan medikalisasi oleh petugas kesehatan. Surat edaran tersebut memohon agar para Ketua Organisasi Profesi termasuk Ikatan Bidan Indonesia melakukan sosialisasi kepada seluruh anggotanya untuk tidak melakukan khitan perempuan, baik dengan cara pengirisan maupun perusakan alat kelamin.

Jika ditinjau dari sisi kesehatan, khitan perempuan tidak memberikan kontribusi positif dalam membantu kesehatan alat kelamin perempuan maupun alat reproduksi secara keseluruhan. Praktik khitan perempuan juga tak ada manfaatnya bagi perempuan bahkan dapat menimbulkan kematian. Ditambah lagi dalam kurikulum kedokteran maupun kebidanan Indonesia tidak pernah diajarkan tentang praktik khitan perempuan. Semoga edisi Perempuan Bergerak kali ini dapat memberikan informasi urgen bagi kita untuk mencerahkan kita!

Selamat membaca!

*Jakarta, 1 September 2013*

**Joko Sulistyo**

Redaktur Pelaksana



# Khitan Perempuan: Praktik Purba Yang Harus Dihapuskan!

*“Biasanya masyarakat manusia sering mencari legitimasi demi keberlangsungan adat turun-temurun ini. Kekuasaan yang berdaulat di dalam satu masyarakat mana pun selalu membutuhkan kontrol terhadap tubuh para perempuan dan hamba sahaya. Dan, satu bagian kecil tubuhnya dipotong karena faktor-faktor represif yang bersembunyi di balik nama agama” (Nawal El Saadawi, “Pergolakan Pemikiran dan Politik Perempuan”, Kalyanamitra, 2007).*

Tatatan baru abad 21 tidaklah serta merta memberikan warna baru dalam berbagai hal dalam kehidupan umat manusia di dunia. Tatatan ini masih saja menyisakan masa lalu yang tidak selalu diharapkan manusia terjadi lagi di zaman ini. Kehidupan gemerlap kini bukan tak mungkin telah menelan banyak korban akibat perbedaan jenis kelamin, warna kulit, bahasa, klas sosial, dan lainnya. Di samping meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, namun berkembang pula praktik-praktik tradisi dan kebudayaan lama manusia yang primitif dan brutal. Praktik itu ialah “sunat” (khitan, circumcision).

Sunat, dalam bahasa Arab, yakni khita atau khitan merupakan praktik purba yang masih dilakukan manusia abad ini. Khitan dalam Islam dimaksudkan sebagai bukti keyakinan bahwa seseorang sudah menjadi Islam. Dan khitan ini awalnya diterapkan hanya pada laki-laki dengan memotong kulup ujung kelamin mereka ketika mereka hendak menjadi muslim. Meskipun praktik sunat ini, sebelum Islam lahir, sudah berkembang di kalangan tribal suku bangsa Arab waktu lampau. Bahkan juga diwajibkan dalam agama Yahudi dan Kristen, sebelum Islam muncul, praktik khitan juga sudah ada di negeri-negeri lainnya, seperti di Afrika, Asia, dan Eropah masa purba. Kalangan feminis antropologis mensinyalir bahwa praktik ini erat hubungannya



dengan terjadi peralihan kekuasaan dari sistem matriarchal menuju sistem patriarchal, dalam sejarah perkembangan masyarakat manusia di muka bumi.

Di abad ini, praktik sunat khususnya terhadap perempuan telah menjadi perhatian menarik banyak pihak, misalnya Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*). Badan ini mendata tak kurang dari 130 juta perempuan di dunia saat ini menjadi korban praktik khitan. Masih ada 28 negara yang tetap mempraktikkan khitan perempuan. Praktik itu sendiri masih didasarkan atas tradisi, budaya, ataupun keyakinan atas agama tertentu. Usia yang mengalami khitan itu mulai umur 1 hari sampai perempuan dewasa.

Badan dunia tadi merumuskan

khitan dengan istilah “female genital mutilation” (FGM), atau “female genital cutting” (FGC). Oleh karena tindakannya memang memotong bagian-bagian tertentu organ kelamin perempuan (anak-anak maupun dewasa). Praktik khitan tradisional tidak mengikuti prosedur tindakan medis, dengan alat-alat seperti gunting, pisau, silet dan lainnya yang membahayakan nyawa orang, di lokasi-lokasi yang mudah terkontaminasi kuman, bakteri, ataupun virus. Untuk khitan dengan prosedur medis yang dilakukan di rumah-rumah sakit, tentu saja jauh lebih aman daripada praktik khitan tradisional. Namun dampak fisik dan psikologis bagi korban khitan tak banyak berbeda: sama-sama menderita dan sengsara!

Dampak praktik khitan tradisional bisa dilihat pada gambar anak-anak berikut



Pertanyaan pokoknya ialah, mengapa praktik khitan pada perempuan masih terus dilakukan hingga kini? Apa landasan berpikirnya? Jawabannya, khitan atas perempuan dilakukan karena adanya ketidakadilan gender, menjaga identitas budaya, melestarikan tradisi dan keyakinan atas agama, kesucian, keindahan, kebaikan. Khitan juga dimaksudkan untuk mengendalikan seksualitas perempuan, karena dianggap mampu menurunkan hasrat seksual dan tindakan pelacuran.

Lihatlah praktik khitan pada perempuan dewasa.



Badan Kesehatan Dunia (WHO) merumuskan 4 tipe khitan terhadap perempuan, yakni: 1) Pemotongan clitoris atau bagian clitoris perempuan (clitoridectomy); 2) pemotongan clitoris dan bagian dalam bibir kemaluan perempuan; 3) pemotongan clitoris, bibir luar dan bibir dalam kemaluan serta penjahitan hasil potongan tersebut; 4) pemotongan secara simbolis clitoris maupun bagian lain kemaluan perempuan.

Dampak buruk atas kesehatan perempuan akibat khitan tersebut ialah infeksi vagina, infeksi saluran kencing, sakit kronis, kemandulan, kista kulit, hernia akut, komplikasi saat melahirkan, HIV/AIDs, dan lainnya. Secara psikologis, perempuan mengalami trauma batin, rendah diri, hilang martabat, hilang gairah seks, dan lainnya.

Dari perspektif feminisme, khitan perempuan menjadi bukti kuat bahwa perempuan tidak otonom atas tubuhnya sendiri. Tubuh perempuan menjadi medan pertempuran berbagai kepentingan sosial, tradisi, budaya, modal, dan agama. Perempuan tak memiliki hak dan otoritas untuk menentukan kekuasaannya atas tubuhnya sendiri. Salah satu pemicu radikalisme feminis di Amerika tahun 60-an ialah lenyapnya otonomi perempuan atas tubuhnya sendiri. Kehidupan seksualitas perempuan diatur dan dirumuskan oleh banyak kepentingan di luar kepentingan perempuan itu sendiri. Karenanya muncul gerakan “revolusi seksual” untuk menghancurkan tatanan lama dan konservatif masyarakat yang bias gender di Amerika Serikat. Keluarga, masyarakat, dan negara demikian dominan untuk mendefinisikan “apa tubuh perempuan itu”.

Masyarakat tradisional dan modern masih meyakini bahwa perempuan (dan tubuhnya) adalah realitas yang “kotor” dan “berdosa”. Pandangan misoginis ini tetap melekat di masyarakat kita saat ini. Akibatnya, perempuan dengan tubuhnya yang dianggap najis itu harus diatur, seperti perempuan haid tidak boleh melakukan ritus agama, tabu untuk melakukan sesuatu, dan pandangan aneh lainnya mengenai perempuan. Bahkan di Eropah masa kegelapan, perempuan dianggap “pengikut iblis”, sehingga membunuh atau



**Masyarakat tradisional dan modern masih meyakini bahwa perempuan (dan tubuhnya) adalah realitas yang “kotor” dan “berdosa”. Pandangan misoginis ini tetap melekat di masyarakat kita saat ini.**

membakar atau menggantung perempuan apabila salah menjadi tindakan wajar kala itu, terutama dilakukan kalangan kerajaan, feodal, dan gereja.

Khitan atas perempuan sebagai praktik purba yang harus dihapuskan sekarang juga tanpa alasan apapun, pada dasarnya memiliki sejarah yang panjang dalam tradisi masyarakat manusia di bumi. Tabu darah sudah ditemukan kalangan antropologi di beberapa wilayah kebudayaan manusia. Dan perempuan yang menghasilkan darah dari kelaminnya (alat reproduksinya) dianggap tabu oleh masyarakatnya, sehingga harus dibersihkan dengan cara mengkhitan alat kemaluannya itu. Dan darah dalam masyarakat kuna ialah simbol “korban”, maka perempuanlah yang harus dikorbankan karena ialah secara teratur setiap bulan akan mengeluarkan darah. Dan darah juga dipandang terkait erat dengan “kekuatan gelap” atau iblis, maka perempuan harus dikorbankan untuk menenangkan kemarahan iblis. Namun kita akan terkejut sendiri bila menyaksikan sendiri di masyarakat kita saat ini, bahwa kesetiaan perempuan atas keyakinan agama jauh melampaui kaum laki-laki. Kumpulan agama, pengajian, dan sejenisnya, lebih banyak diikuti kalangan perempuan. Perempuan sebenarnya pemeluk agama yang sejati, bukanlah laki-laki! Wallahualam! \*\*\*\*\* (HG)



# Sejauhmana Praktik Khitan Perempuan Masih Berlangsung

Oleh: Atashendartini Habsjah



Pada awalnya para bidan banyak yang menentang anjuran surat edaran tersebut, namun dalam waktu 2 tahun sudah banyak bidan yang tidak melakukan khitan perempuan lagi.

## Latar belakang

**K**hitan perempuan atau yang sering disebut sunat perempuan masih banyak dilakukan masyarakat di Indonesia dan di berbagai belahan dunia. Sejak tahun 1980-an para peneliti mulai tertarik untuk melakukan penelitian tentang khitan perempuan di Indonesia. Dari penelitian-penelitian ini diketahui bahwa masing-masing komunitas di Indonesia memiliki keyakinan maupun cara-cara berbeda dalam melakukan khitan bagi anak perempuannya. Ada komunitas Muhammadiyah di wilayah Tasikmalaya tidak mengenal tradisi khitan perempuan. Demikian pula beberapa komunitas NU di Jawa Timur yang juga tidak melakukan khitan pada anak-anak perempuan mereka. Dari penelitian yang dilakukan di 9 propinsi oleh Tim *Population Council* diketahui bahwa di Sumatera Barat cukup banyak perempuan yang disayat organ genitalnya dan yang melakukannya adalah petugas kesehatan.

Keprihatinan ini langsung ditanggapi oleh Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dengan mengeluarkan Surat Edaran (HK 00.07.1.31047 tahun 2006) yang menyatakan bahwa petugas kesehatan dilarang untuk melakukan khitan perempuan. Pada awalnya para bidan banyak yang menentang anjuran surat edaran tersebut, namun dalam waktu 2 tahun sudah banyak bidan yang tidak melakukan khitan perempuan lagi. Bahkan pimpinan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) terus gigih melarang para anggotanya untuk melakukan khitan perempuan.

Di pihak lain, MUI menentang surat edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat dan terus mendesak pihak Departemen Kesehatan untuk mencabut surat edaran tersebut dan akhirnya di tahun 2010 Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan

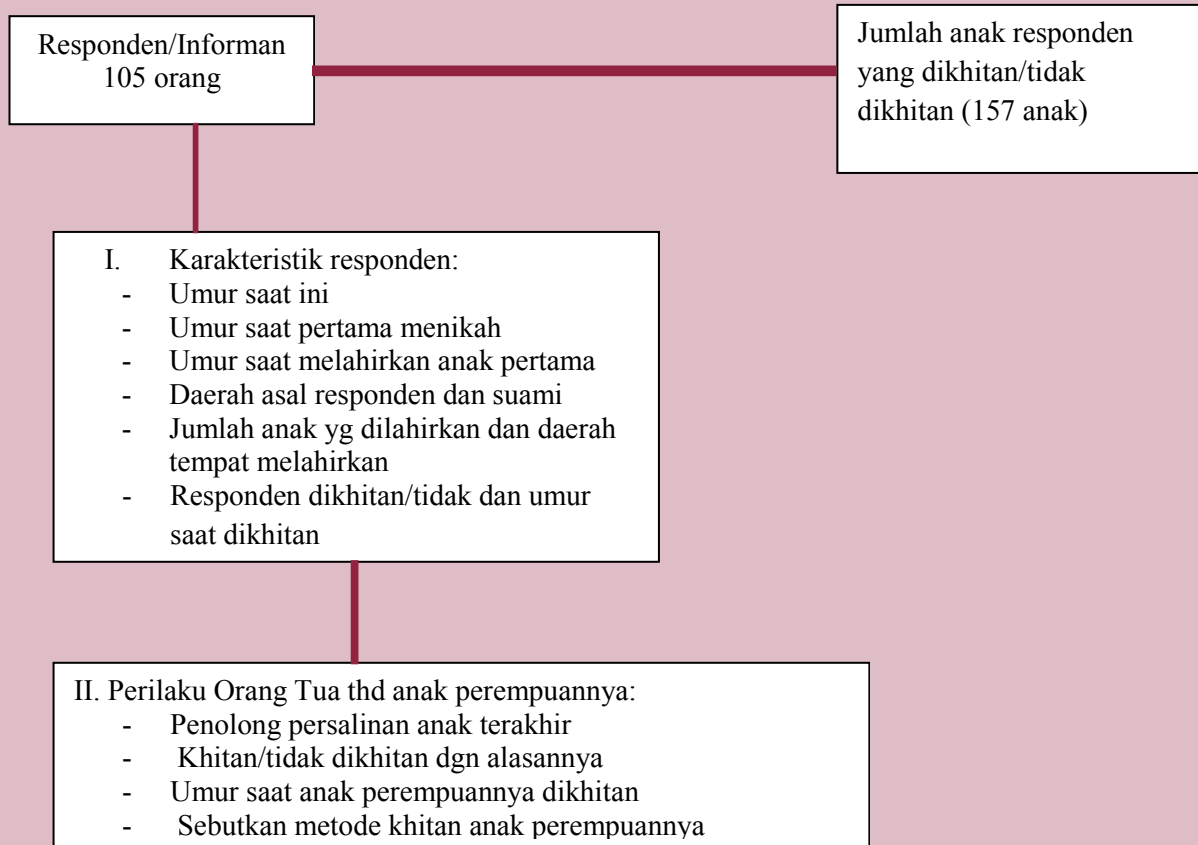
Menteri No. 1636 tahun 2010 yang intinya tidak melarang petugas kesehatan untuk melakukan sunat perempuan dan menganjurkan penggunaan jarum (pasal 4).

Para penggiat perlindungan Hak Anak tentunya merasa geram, karena semula para bidan sudah mulai tidak melakukan khitan perempuan tetapi dengan adanya peraturan Menteri Kesehatan ini kelihatannya medikalisasi khitan perempuan sudah merajalela lagi. Bahkan klinik-klinik yang dulu hanya menawarkan layanan sunat untuk anak laki-laki saat ini juga untuk anak perempuan. Melihat kondisi ini, kami sebagai anggota CEDAW WORKING GROUP INDONESIA yang khusus memantau tentang kondisi kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan bergerak untuk melakukan penelitian terkini tentang praktik khitan perempuan. Berhubung dana penelitian yang tersedia sangat kecil, maka lingkupnya hanya terbatas di wilayah Pesanggrahan (Jakarta Selatan) dan wilayah Cipadu (Kabupaten Tangerang).

## Tujuan dan metodologi penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana praktik khitan masih dilakukan di Indonesia. Selain itu ingin diketahui juga tentang:

- Mengetahui sejauhmana praktik khitan perempuan masih dilakukan di Indonesia.
- Mengetahui pihak-pihak yang memberi layanan khitan perempuan
- Adakah keterkaitan antara tempat melahirkan dgn dikhitan/tidaknya seorang bayi perempuan
- Adakah keterkaitan antara daerah asal orang tua terhadap praktik khitan anak perempuan yang baru dilahirkannya?



Atas dasar keprihatinan terhadap kondisi anak perempuan yang tanpa persetujuannya harus menerima saja praktik khitan yang dilakukan terhadap organ seksualnya, maka penelitian ini mengambil responden/informa yang saat diwawancarai masih memiliki anak perempuan yang beumur antara 6 bulan-6 tahun. Batasan umur anak perempuan ini dimaksudkan untuk mengetahui ada/tidaknya praktik khitan perempuan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mengingat Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan yang melarang petugas kesehatan untuk melakukan khitan perempuan telah dikeluarkan 6 tahun yang lalu. Selain itu juga ingin dilakukan observasi juga terhadap klinik-klinik khitan maupun rumah bersalin yang sejak dikeluarkan Peraturan Menteri No. 1636/2010 mulai secara terbuka menawarkan layanan khitan.

Penelitian ini mengambil 2 lokasi, yakni di wilayah Pesanggrahan (Jakarta Selatan) dan wilayah Cipadu (Kabupaten Tangerang). Di wilayah Pesanggrahan sekitar 60 responden/informan yang menitipkan anak-

anaknya di sebuah sekolah Taman Kanak-Kanak diwawancarai dengan menggunakan kuesione terstruktur. Sedangkan responden/informan di wilayah Cipadu diambil dari beberapa RT secara bergilir untuk mencari ibu yang memiliki anak perempuan berumur 6 bulan-6 tahun.

### Temuan

Dari 105 responden/informan ditemukan bahwa 61,9% diantaranya menikah di usia 20-24 tahun, sedangkan sebanyak 25% responden/informan menikah di usia 16-19 tahun. Dari temuan dilapangan ternyata masih ditemui responden yang menikah saat usia 16 tahun, dan 20% dari total responden melahirkan di usia 16 -19 tahun. Penolong persalinan anak terakhir sebesar 65% dibantu oleh bidan praktek swasta diikuti dengan dokter swasta (25%), bidan puskesmas (7%) dan dukun (3%).

Tiga perempat dari total responden/informan (74%) mengaku telah mengkhitan anaknya baik di berbagai



layanan yang menyediakan khitan perempuan. Bidan klinik/swasta merupakan pilihan terbanyak (70%) dari orang tua untuk mengkhitan anak perempuannya, selanjutnya di dokter (25%) dan dukun (5%). Beberapa responden memilih dukun karena tempat melahirkan di daerah asal yang kebanyakan masih di desa-desa yang jauh dari layanan kesehatan. Ada sebanyak 26% responden/informan yang tidak mengkhitan anak perempuannya dikarenakan tidak ada tradisi/kebiasaan di daerah asal responden/informan, tidak ada persetujuan suami dan sudah menerima/mengetahui informasi tentang pelarangan sunat perempuan. Usia anak perempuan responden/informan yang dikhitan paling banyak ketika berusia 0-14 hari, dengan biaya khitan bervariasi mulai dari gratis (4%), antara Rp 20.000-Rp 100.000 (36%) dan satu paket dengan biaya persalinan (60%).

Untuk perilaku pengkhitanan anak perempuan, dari wawancara dengan responden/informan ditemukan bahwa cara khitan yang dilakukan sepengetahuan responden : diseset/dicoel sedikit dengan pinset/menggunakan jarum (19%), digunting (12%), dipotong (6%), dan tidak melihat langsung (63%). Alasan mengapa anak perempuannya dikhitan yang ditemukan dari hasil wawancara yaitu mengikuti ajaran agama Islam (42%), untuk kebersihan dan kesehatan (20%), mengikuti tradisi keluarga (20%), agar ketika dewasa nafsunya tidak besar (11%), saran dari dokter/bidan (6%) dan agar ketika anak perempuannya menikah dan melahirkan akan mudah dan bagus bentuknya (1%).

Dari observasi di wilayah Cipadu dan sekitarnya yang masih termasuk wilayah Tangerang, ternyata ada klinik-klinik khitan yang dulunya di papan iklannya hanya menawarkan layanan khitan laki-laki namun satu tahun terakhir ini terpampang juga khitan perempuan.

## Konklusi

Dari jawaban para responden/informan terungkap bahwa anak perempuan yang lahir dalam kurun waktu 2006-2012 masih banyak yang di khitan:

- Puskesmas di wilayah Pesanggrahan (Jakarta Selatan) dan Petukangan (Jakarta Selatan) masih melayani khitan perempuan. Demikian juga Puskesmas di Cirebon dan Ponogoro (Jatim)
- Bidan Praktek Swasta masih unggul dalam melakukan praktek khitan perempuan
- Ada dokter yang juga melakukan khitan perempuan namun ada yang tidak mau melakukannya.
- Jika dokter menolak untuk melakukan khitan, kebanyakan pergi ke bidan untuk mendapatkan layanan tersebut.
- Ada kesan jika dokter dan bidan meyakinkan responden bahwa khitan perempuan tidak wajib, maka orang tua tdk akan mencari lagi layanan khitan untuk bayi yang baru dilahirkannya.
- Ada kesan suami juga bisa berperan untuk melarang anak perempuannya yang baru dilahirkannya dikhitan.
- Kelihatannya sosialisasi untuk tidak mengkhitan anak perempuan sudah mulai efektif dijalankan di masyarakat.\*\*\*\*\*

Dari observasi di wilayah Cipadu dan sekitarnya yang masih termasuk wilayah Tangerang, ternyata ada klinik-klinik khitan yang dulunya di papan iklannya hanya menawarkan layanan khitan laki-laki namun satu tahun terakhir ini terpampang juga khitan perempuan.

# Hapuskan Praktik Khitan Perempuan di Indonesia



**K**hitan perempuan merupakan praktik yang hingga kini masih banyak dilakukan di Indonesia. Walaupun tidak mengetahui manfaat atau dampak praktik tersebut, namun masyarakat masih banyak yang melakukannya. Praktik tersebut biasa dilakukan karena pemahaman sebagai perintah agama. Selain itu, mereka melakukannya karena perintah orang tua atau budaya yang telah dilakukan secara turun-temurun.

## Minim informasi

Selama ini, informasi tentang khitan perempuan diterima masyarakat secara setengah-setengah. Hal itu terjadi karena khitan perempuan terkait dengan seksualitas, di mana seksualitas menjadi sesuatu yang tabu untuk dibicarakan di muka umum. Biasanya masyarakat menerima informasi tentang khitan perempuan dari pemuka agama atau dari orang tua. Karena minimnya informasi itulah hingga saat ini, maka praktik khitan perempuan masih terus dilakukan oleh masyarakat.

Ada beragam pandangan terkait khitan

perempuan. Hasil penelitian Litbangkes, Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa umumnya khitan perempuan dikaitkan dengan pandangan agama, misalnya perempuan yang tidak dikhitan dianggap tak suci. Ada juga yang menghubungkan dengan mitos kecantikan, bahwa khitan dilakukan untuk mempercantik bentuk kelamin perempuan. “Ada juga mitos khitan perempuan yang dihubungkan dengan kecantikan, bahwa khitan dilakukan untuk kecantikan bentuk alat kelamin perempuan. Selain itu juga bisa memberikan kenikmatan seksual”, ungkap Dr. Ina Prasodjo dari Litbangkes, Kementerian Kesehatan.

Dr. Ina menambahkan bahwa sampai saat ini Litbangkes belum memiliki hasil penelitian yang menunjukkan bahwa khitan perempuan berpengaruh terhadap orgasme perempuan. “Karena penelitian ini sangat sensitif, sehingga harus dengan pendekatan yang mendalam”, demikian ia menambahkan.

Senada dengan Dr. Ina, Priya Subrata, seorang peneliti dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mengungkapkan bahwa perlu ada kajian mendalam mengenai keterkaitan antara khitan perempuan dengan kenikmatan seksual perempuan. “Mengapa di Keraton sunat dilakukan menjelang akil *baligh*, karena menurut tradisi di Keraton sunat perempuan itu dilakukan untuk meningkatkan kenikmatan seksual perempuan”, demikian ia mengungkapkan.

Demikian pula dengan Rini dari Perkumpulan Keluarga Berencana (PKBI) berpendapat, jika memang benar khitan perempuan dapat mengurangi orgasme perempuan, maka harus ada kajian lebih mendalam. Menurutnya, selama ini penelitian-penelitian tentang dampak sunat perempuan masih belum banyak dilakukan. “Dari semua penelitian tidak jelas. Ada juga orang yang bilang mengurangi libido. Pengurangan libido kan sudah kekerasan terhadap perempuan, kenapa perempuan harus dikurangi libidonya? Kita kan punya hak”, ungkap dia.

Karena ketidaktahuan itulah yang

“Ada juga mitos khitan perempuan yang dihubungkan dengan kecantikan, bahwa khitan dilakukan untuk kecantikan bentuk alat kelamin perempuan. Selain itu juga bisa memberikan kenikmatan seksual”

membuat Ibu Wiwik, seorang ibu rumah tangga, masih melakukan khitan terhadap anak perempuannya. “Saya termasuk yang melakukan khitan pada anak saya tanpa sebelumnya tahu dengan jelas informasi mengenai khitan. Hanya anjuran orang tua saja supaya bersih dan bagus bentuknya. Tapi ya itu tadi, masih ada yang kurang, saya belum terlalu tahu banyak informasi mengenai dampak khitan perempuan bagi perempuan”, jelas Ibu Wiwik.

### Kontroversi khitan perempuan

Kontroversi tentang khitan perempuan terjadi tak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, mengingat hingga kini sekitar 140 juta anak perempuan maupun perempuan dewasa di Afrika, Timur Tengah dan Asia masih mengalami praktik tersebut. Berdasarkan data UNICEF, salah satu lembaga PBB yang peduli terhadap kondisi kesehatan dan perlindungan anak mengungkapkan, saat ini sebanyak 30 juta anak perempuan di bawah usia 15 tahun masih beresiko mengalami praktik khitan perempuan.

PBB sendiri dalam Sidang Majelis Umum telah sepakat mengeluarkan resolusi

pelarangan khitan perempuan. Dasar dari pelarangan tersebut adalah karena khitan perempuan dinilai membahayakan kesehatan reproduksi dan psikologi perempuan. Sebagai realisasi atas resolusi tersebut, Majelis Umum PBB meminta 193 negara anggotanya mengeluarkan kecaman dan larangan terhadap praktik khitan perempuan.

Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia merespon positif resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Salah satu respon Indonesia ialah dikeluarkannya *Surat Edaran* Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen RI tertanggal 20 April 2006 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan. Sayangnya, larangan tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2010 melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636 justru melegalkan dan memperbolehkan khitan perempuan. Bahkan dalam Permenkes tersebut diatur secara detail bagaimana tata laksana khitan perempuan sekaligus memberi otoritas kepada pekerja medis.

Menurut Kementerian Kesehatan, alasan dikeluarkannya Permenkes tersebut karena praktik khitan perempuan tidak bisa dihapuskan. Faktanya praktik ini masih banyak terjadi di Indonesia dengan alasan budaya/tradisi. Menurut Kementerian Kesehatan, praktik khitan perempuan yang dilakukan di Indonesia bukanlah seperti yang digambarkan oleh PBB. Tidak ada praktik pemotongan klitoris seperti yang terjadi di negara-negara Afrika. Padahal praktik khitan perempuan dengan berbagai bentuk masih dilakukan di Indonesia, misalnya menggores klitoris dengan kunyit, memotong dengan pisau bambu, menyentil klitoris dengan jarum bahkan memutilasi klitoris.

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, alasan Kementerian Kesehatan ini tidak dapat dibenarkan karena apapun bentuk dan motivasi dilakukannya khitan perempuan akan melanggar Hak Asasi Perempuan, khususnya terkait dengan hak seksual dan kesehatan reproduksi tiap perempuan. Praktik khitan perempuan yang selama ini dialami terutama oleh bayi-bayi perempuan bisa dilihat sebagai praktik pelanggaran hak anak. Praktik ini dianggap tidak adil karena dilakukan terhadap bayi-bayi perempuan yang belum



Ibu Shinta Nuriyah dan Dr. Ina Prasodjo



bisa mengeluarkan pendapatnya sendiri tentang bagaimana mereka ingin tubuhnya diperlakukan. Sehingga yang ada kemudian, anak-anak ‘dipaksa’ menerima perlakuan praktik khitan itu atas nama agama dan budaya/tradisi.

Demikian pula dari pandangan medis, praktik khitan perempuan tidak ada manfaatnya bagi perempuan bahkan faktanya dapat menimbulkan kematian. Walaupun petugas medis yang melakukannya, namun dalam kurikulum kedokteran maupun kebidanan tidak pernah diajarkan tentang praktik khitan perempuan. Praktik khitan perempuan sering justru menyebabkan organ reproduksinya terinfeksi, timbul masalah pada saluran kencing, trauma psikis, komplikasi saat melahirkan dan beberapa kasus menyebabkan pendarahan. Cukup banyak bukti menunjukkan bahwa praktik khitan perempuan menyebabkan berkurangnya kenikmatan bagi perempuan saat berhubungan seks. Lebih jauh WHO sudah mengeluarkan release bahwa praktik khitan perempuan dapat menyebabkan kemandulan bagi perempuan.

### Tradisi atau perintah agama

Perdebatan mengenai khitan perempuan tak hanya terjadi di kalangan dokter dan ahli kesehatan, tetapi juga terjadi di kalangan ulama. “Ada yang bersikap seperti MUI yang menganggapnya sebagai ajaran Islam, meskipun sifatnya sunah sebagaimana tercermin dalam fatwa MUI No. 9A tahun 2008 yang menyatakan khitan bagi perempuan adalah baik dan termasuk syiar Islam”, tutur Ibu Shinta Nuriyah Wahid, Ketua Puan Amal Hayati.

Ibu Shinta menambahkan bahwa ada sebagian ulama lainnya yang menganggap khitan perempuan bermanfaat untuk membatasi libido perempuan. Selain itu, ada juga ulama yang menganggap khitan perempuan hanya dibolehkan (mubah), bahkan sebagian ulama yang menganggapnya bukan ajaran Islam.

Dari semua paparan yang ada, menurut Ibu Shinta, pendapat Yusuf Qardawilah yang dianggap paling adil, paling rajah dan paling dekat dengan kenyataan. Hal tersebut terjadi karena Yusuf Qardawi menganggap khitan perempuan sebagai sunat ringan, sebagaimana disebutkan

“Karena sifatnya anjuran, maka sebenarnya khitan perempuan bisa dilaksanakan atau tidak. Bagi orang-orang yang berpandangan bahwa mengkhitan perempuan itu lebih baik, maka boleh melakukannya, sedangkan bagi orang yang menganggap ini tidak baik, maka mereka boleh tidak melakukannya dan mereka tidak berdosa”

dalam beberapa hadis, meskipun tidak sampai derajat sahih, bahwa Nabi Muhammad pernah menyuruh seorang perempuan yang berprofesi mengkhitan perempuan dengan sabdanya: “Sayatlah sedikit dan jangan kau sayat yang berlebihan, karena hal itu akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami.”

Dari pendapat yang ada tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya khitan perempuan bukan suatu yang diwajibkan dalam Islam, tetapi hanya suatu anjuran untuk mencapai kebaikan. Artinya, pelaksanaan khitan ini adalah untuk kebaikan. “Karena sifatnya anjuran, maka sebenarnya khitan perempuan bisa dilaksanakan atau tidak. Bagi orang-orang yang berpandangan bahwa mengkhitan perempuan itu lebih baik, maka boleh melakukannya, sedangkan bagi orang yang menganggap ini tidak baik, maka mereka boleh tidak melakukannya dan mereka tidak berdosa”, demikian Ibu Shinta.

Karena titik pijak dilaksanakan atau tidaknya khitan perempuan adalah kebaikan, maka Ibu Shinta berpendapat bahwa mereka yang menganggap khitan perempuan harus dilakukan, maka hal itu hendaknya dilakukan dengan baik dan tidak menyakitkan. Hal itu karena pelaksanaan khitan yang menyakitkan dan membahayakan jiwa dan fisik sebagaimana terjadi dalam tradisi khitan perempuan di beberapa negara Afrika, harus dihindari dan dilarang, karena selain bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan juga bertentangan dengan syariat Islam. \*\*\*\*\*(JK)



# Khitan Perempuan di Etnis Makasar

**M**asyarakat Makasar merupakan masyarakat yang masih teguh adat istiadatnya. Walaupun sudah tidak tinggal di Makasar, namun mereka tetap melaksanakan tradisi moyangnya. Komunitas Makasar di Jakarta dapat ditemui di wilayah Muara Baru, Jakarta Utara. Di sinilah salah satu kelompok dampingan Kalyanamitra berada.

Muara Baru menjadi wilayah yang banyak dihuni pendatang dari Makasar karena berada di pinggir pantai. Mereka yang datang ke wilayah ini awalnya adalah para nelayan. Karena mereka nelayan, pinggir pantai menjadi wilayah yang dipilih sebagai tempat tinggalnya. Hal itu karena menunjang aktivitas mereka sebagai nelayan.

Meskipun berada lama di Jakarta, masyarakat Makasar yang ada di Muara Baru masih melangsungkan tradisinya dengan kuat. Salah satunya adalah khitan perempuan. Untuk mengetahui praktik khitan perempuan di Muara Baru, kami berdiskusi dengan Ibu Saripah (biasa di panggil Ibu Ipoh), salah satu anggota kelompok Marlina.

Pekerjaan Ibu Ipoh sebagai juru rias menjadikannya tahu banyak tentang khitan perempuan di Muara Baru. Sebagai juru rias, ia sering merias anak-anak perempuan yang akan di khitan. Selain itu, karena ia berasal dari Makasar maka ia tahu bagaimana seharusnya tradisi itu dijalankan, dan apa saja yang dibutuhkan.

Di wilayah ini, khitan perempuan biasa dilakukan pada anak usia 7-9 tahun. Usia tersebut dipilih agar anak yang dikhitan tahu kalau ia pernah dikhitan. "Antara 7-9 tahun, kelas 2 atau kelas 3 SD. Alasannya biar tahu kalau dia sudah di sunat, kalau masih bayi disunat nanti ketika ditanya tidak tahu apakah dia disunat atau tidak", ungkap Ibu Ipoh, yang dikhitan ketika kelas 1 SD.

Dalam melakukan khitan, ada aturan yang harus dijalankan berdasarkan strata

sosialnya. Masyarakat Sulawesi Selatan umumnya sangat ketat dalam memegang adat yang berlaku, utamanya dalam hal pelapisan sosial. Secara umum, masyarakat Sulawesi Selatan mengenal tiga tingkatan sosial (kelas sosial). Dari keempat suku besar yang memukimi Sulawesi Selatan, ada tiga suku yang menganut tiga tingkatan. Ketiga suku tersebut adalah suku Bugis, Makassar dan Mandar. Suku Bugis menganut tiga tingkatan sosial, yakni *Ana'*, *Arung*, *To Maradeka* dan *Ata*. Sementara tingkatan sosial di Suku Makassar adalah *Ana'*, *Karaeng*, *To Maradeka* dan *Ata*. Lapisan pertama adalah anak raja yang kebangsawanannya masih murni dan dapat mewarisi kerajaan.

Menurut Ibu Ipoh, dalam melakukan khitan pada perempuan, mereka masih berpatokan pada strata sosial yang mereka punyai. Karena apa yang harus dipersiapkan antara strata sosial yang tinggi dan yang rendah sangat berbeda. Mereka yang memiliki jenjang sosial tinggi tidak boleh



melakukan tradisi yang diperuntukan untuk strata sosial rendah. Demikian juga sebaliknya, strata sosial rendah tidak boleh melakukan tradisi untuk strata sosial yang tinggi, walaupun mempunyai uang banyak. Menurut Ibu Ipoh, mereka yang melanggar aturan-aturan adat itu akan terkena musibah.

Di Makassar, sunatan atau khitanan merupakan upacara yang senantiasa dilaksanakan sebagai pelengkap daur hidup. Masyarakat Bugis mengenal khitan pada laki-laki dan pada perempuan. Khitan pada anak laki-laki biasa dilakukan ketika mereka berusia 13 tahun, sementara pada anak perempuan dilakukan ketika berusia 7-9 tahun.

Bagi anak laki-laki, sunatan disebut dengan *massunna*, sedangkan bagi anak perempuan disebut dengan *Makkatte'*. Kegiatannya disebut dengan *appasunna*. Acara khitanan sering disebut dengan *mappaselleng* (pengislaman). Pada anak perempuan disertai dengan upacara *ripabbajui* (*mappasang baju bodo*), sebanyak lima atau tujuh lembar. Upacara *ripabbajui* ini merupakan upacara pertama kalinya seorang anak mengenakan baju bodo. Bagi masyarakat Bugis yang memegang adat, anak perempuan yang belum pernah *ripabbajui* tidak diperbolehkan menggunakan baju bodo.

Upacara *Appasunna* (Khitanan Adat) dikenal dua versi. Perbedaannya hanya waktu dan urutan kegiatan, sebab satu dilaksanakan pada siang hari dan satunya dilaksanakan pada malam hari, sehingga boleh dikatakan tidak ada perbedaan sama sekali. Versi pertama dengan urutan kegiatan *Menre Baruga*, *Mammata-mata*, *Allekke Je'ne*, *Appassili*, *Nipasintinggi Bulaeng* dan *Nipasalingi*, *Appamatta* dan *Khitanan* (*Nisunna*).

Pada versi ini acara "*mammata-mata*" ditempatkan pada urutan kedua, karena sesudah acara *menre baruga* sekaligus dilangsungkan acara *mammata-mata*. Pada acara *menre baruga*, anak yang akan disunat bersama orangtua dan keluarganya telah duduk di *lamming* (pelaminan) dalam baruga, dan pada acara ini pula ditampilkan acara kesenian meskipun pelaksanaannya dilakukan pada siang hari. Sedangkan versi kedua acara "*mammata-mata*" ditempatkan pada urutan keenam, dan dilaksanakan pada malam hari, dengan dirangkaikan malam ramah.\*\*\*\*\* (JK)





## Dr. Emi: “Jangan Melakukan Khitan Perempuan!”

**D**ari sudut pandang kesehatan, khitan perempuan tidak memberikan kontribusi positif dalam membantu kesehatan alat kelamin perempuan maupun alat reproduksi secara keseluruhan. Bahkan berdasarkan penelitian yang lebih luas, khitan perempuan tidak memiliki manfaat, malah mengancam kesehatan bahkan mengancam jiwa perempuan. Walaupun mengancam jiwa perempuan dan banyak perempuan meninggal dunia akibat praktik ini, namun banyak masyarakat yang melakukannya.

Selain dari sudut pandang kesehatan, berbagai sudut pandang lain yang harus digunakan untuk melihat mengapa praktik ini masih dilakukan, seperti sosial budaya dan agama. Dari sudut pandang sosial, khitan perempuan dilakukan untuk mengekang keinginan seksual perempuan, menambah kenikmatan seksual laki-laki bahkan ada mitos praktik ini untuk memperkuat kesuburan. Sementara dari sudut pandang agama, praktik ini diyakini sebagai *sunah* dalam Islam dan dimaksudkan untuk mengislamkan individu yang dikhitan.

Selama ini ada dua profesi yang sering diminta masyarakat untuk melakukan khitan perempuan, yakni dukun (peraji) dan bidan. Dukun dipilih oleh masyarakat karena khitan perempuan terkait dengan praktik budaya. Karena terkait dengan budaya inilah dukun dianggap menjadi orang yang paling tahu untuk melakukan praktik tersebut. Dukun juga dipilih karena sejak tahun 2006 melalui *Surat Edaran* Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen RI melarang petugas kesehatan melakukan medikalisasi sunat perempuan. Walaupun sudah ada larangan, masih banyak masyarakat yang melakukan



khitan perempuan, karena menganggap hal itu terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan. Karena masih banyak masyarakat yang melakukan khitan perempuan, maka tahun 2010 Kementerian Kesehatan mengeluarkan *Peraturan Menteri Kesehatan No.1636* tentang Sunat Perempuan, dimana melalui *Permenkes* ini diatur secara detail bagaimana tata laksana khitan perempuan yang sekaligus memberikan otoritas kepada pekerja medis.

Dengan kondisi demikian itu, posisi bidan menjadi sangat dilematis. Bidan menjadi ujung tombak dari praktik khitan perempuan yang masih dilakukan oleh masyarakat kita. Di sisi lain, khitan perempuan tidak ada dalam kurikulum bidan. Masih banyaknya masyarakat yang meminta bidan untuk melakukan khitan pada perempuan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Dr. Emi Nurjismi (Plt Ketua Umum Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Pusat).

Sebagai ketua umum, Dr. Emi selalu mengingatkan kepada anggotanya agar tidak melakukan khitan pada perempuan. Namun hal tersebut tidak mudah tentunya, karena akan menjadi buah simalakama bagi bidan sendiri. Hal tersebut terjadi karena ada kekhawatiran

jika bidan tidak mau melakukannya, maka masyarakat akan pergi ke tempat yang praktik khitannya berbahaya, misalnya dukun. “Apapun itu, dari IBI tetap berupaya meyakinkan teman-teman bidan untuk tidak melakukan khitan, kalau pun toh tetap dilakukan, tidak sampai memotong atau menyakiti”, ungkap dia.

Beberapa hal yang dilakukan IBI agar masyarakat tidak lagi melakukan khitan perempuan, misalnya melalui penyebaran informasi dan penyuluhan mengenai dampak khitan. Menurut Dr. Emi, dampak yang akan ditimbulkan khitan perempuan baik jangka pendek maupun jangka panjang, seperti konsekuensi seksual, konsekuensi psikologis (cemas, takut, malu, shock, trauma). “WHO sendiri menganggap bahwa FGM merupakan tindakan kekerasan terhadap hak asasi perempuan. FGM dapat menyebabkan pendarahan parah, masalah buang air kecil, kista, dan infeksi. Dan jelas-jelas WHO menyebutkan bahwa FGM tidak memberikan kontribusi terhadap kesehatan perempuan, khususnya kesehatan reproduksi. Seharusnya rujukan internasional ini cukup sebagai bekal untuk menolak dilaksanakannya FGM”, jelas Dr. Emi.

Ketika ada permintaan dari pasien untuk melakukan khitan pada anak perempuan, yang dapat dilakukan oleh bidan ialah memberikan informasi yang benar, dan pilihan diserahkan kepada si pasien. Jika pasien tetap meminta dilakukan khitan, maka menurut Dr. Emi, bidan akan melayaninya.

Selain memberikan informasi dan konseling terhadap kaum ibu atau klien tentang khitan perempuan, selama ini IBI juga telah melakukan advokasi kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama serta kelompok perempuan untuk tidak melakukan khitan perempuan, karena tidak sesuai dengan konsep profesi dan kompetensi bidan.

Dalam kompetensi bidan di Indonesia, terutama kompetensi 6 yang berkaitan

dengan memberikan asuhan yang bermutu tinggi komprehensif pada bayi baru lahir sehat sampai dengan 1 bulan, di antaranya:

- Membersihkan jalan napas dan memelihara kelancaran pernapasan serta merawat tali pusat;
- Menjaga kehangatan dan menghindari suhu berlebihan;
- Menilai segera BBL seperti nilai APGAR;
- Melakukan IMD;
- Membersihkan badan bayi dan memberikan identitas;
- Melakukan pemeriksaan fisik terfokus dan skrining untuk menentukan adanya tanda kelainan pada BBL yang tidak memungkinkan bayi untuk hidup;
- Mengatur posisi bayi pada waktu menyusui;
- Memberikan imunisasi pada bayi;
- Mengajarkan pada orangtua bayi tentang tanda bahaya pada bayi dan kapan sebaiknya ibu mencari pertolongan medik;
- Melakukan tindakan pertolongan kegawat daruratan pada BBL termasuk kesulitan bernapas/ asfiksia, hipotermi dan hipoglikemi;
- Memindahkan bayi baru lahir secara aman ke fasilitas gawatdarurat apabila memungkinkan;
- Mendokumentasikan temuan-temuan dan intervensi yang telah dilakukan.

Dr. Emi juga mengungkapkan bahwa dipilihnya bidan untuk melakukan khitan perempuan, karena dalam *Permenkes* 1464 tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan ada kewenangan bidan yang meliputi layanan kesehatan ibu, balita dan pra sekolah,

“Apapun itu, dari IBI tetap berupaya meyakinkan teman-teman bidan untuk tidak melakukan khitan, kalau pun toh tetap dilakukan, tidak sampai memotong atau menyakiti”





kesehatan reproduksi dan KB. Karena khitan dianggap terkait dengan kesehatan reproduksi, maka masyarakat memilih bidan untuk melakukan praktik tersebut.

Jika dilihat dalam Permenkes 1464 tahun 2010, terutama pasal 11, ayat (2) tidak ada wewenang bidan untuk melakukan khitan perempuan. Wewenang yang diatur dalam Permenkes:

1. Melakukan asuhan BBL normal termasuk resusitasi, pencegahan hipotermi, IMD, injeksi vitamin K1, perawatan BBL pada masa neonatal (0-28 hari dan perawatan tali pusat;
2. Penanganan hipotermi pada BBL dan segera merujuk;
3. Penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
4. Pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah;
5. Pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita dan anak pra sekolah;
6. Pemberian konseling dan penyuluhan;
7. Pemberian surat keterangan kelahiran;
8. Pemberian surat keterangan kematian.

Dari Permenkes 1464 dan juga kompetensi bidan di Indonesia itu terlihat bahwa tidak ada kompetensi mengenai sunat perempuan. Demikian juga dalam kurikulum bidan, tidak ada diajarkan tentang khitan perempuan. Maka dalam praktiknya, bidan tidak memiliki kewenangan melakukan khitan perempuan.

Dengan kondisi demikian, bidan sebagai tenaga terdepan layanan kesehatan kepada masyarakat dihadapkan pada posisi sulit. Bidan memberikan layanan, terutama khitan perempuan karena ada permintaan dari masyarakat. Sementara di sisi lain, khitan perempuan tidak ada keterkaitan dengan kesehatan, justru membahayakan kesehatan perempuan. Karena posisi bidan yang sangat

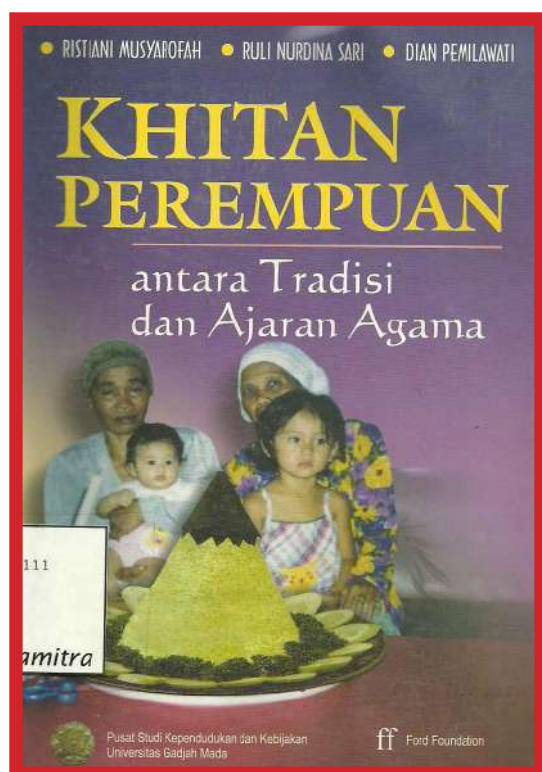
dilematis inilah, Dr. Emi mengharapkan agar ada kebijakan yang tegas apakah khitan terhadap perempuan boleh dilakukan atau tidak. Menurutnya, khitan perempuan tidak perlu dilakukan, terutama dalam perspektif kesehatan reproduksi. Kalau misalnya tidak boleh dilakukan, maka Ikatan Bidan Indonesia tak akan menerapkannya. “Yang kami butuhkan, bahwa ada kebijakan yang tegas, sehingga kami bisa memberikan himbauan yang tegas juga”, demikian Dr. Emi.\*\*\*\*\* (JK)



# Khitan Perempuan: Tradisi dan Ajaran Agama Yang Menindas

Buku ini merupakan laporan hasil penelitian mengenai khitan perempuan yang dilakukan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, yang didukung oleh The Ford Foundation. Penelitian dilakukan di desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, dengan melihat perbedaan kebiasaan maupun praktik berdasarkan etnis-etnis yang ada di wilayah tersebut. Dikaji pemaknaan khitan dari sudut pandang nilai-nilai budaya di masyarakat setempat, dukun khitan, serta tenaga medis.

Desa Wana ada di pedalaman dengan 12 dusun di dalamnya. Wilayahnya tergolong mudah diakses karena memiliki jalan raya yang memadai. Masyarakat Desa Wana tergolong heterogen. Beragam etnis mendiami desa ini, seperti etnis Lampung (penduduk asli), Jawa, Banten, Sunda, Batak, dan Sumatera Selatan (etnis pendatang). Tiga etnis besar yang mendiami Desa Wana adalah etnis Lampung, Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur), dan Banten. Ketiga etnis ini menjadi fokus peneliti untuk ditelaah lebih jauh mengenai khitan perempuan dan faktor-faktor pendorongnya.



|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Judul    | : Khitan Perempuan:<br>Antara Tradisi dan ajaran Agama               |
| Penulis  | : Riastiani Musyarofah,<br>Ruli Nurdina Sari, Dian Pemilawati        |
| Penerbit | : Pusat studi Kependudukan &<br>Kebijakan UGM dan<br>Ford Foundation |
| Cetakan  | : Tahun 2003                                                         |
| Halaman  | : xiv, 106 halaman; 21 cm                                            |
| ISBN     | : 979-8368-79-7                                                      |

Istilah khitan perempuan mengacu pada *female genital cutting* atau pemotongan alat kelamin perempuan yang diartikan sebagai prosedur pemotongan (pembuangan) sebagian atau seluruh bagian klitoris (*clitoridectomy*); pemotongan klitoris dan sebagian atau seluruh bagian labia minora (*excision*); atau pemotongan sebagian atau seluruh bagian luar genital dengan menjahit atau menyempitkan pembukaan vaginal (*infibulation*).

Khitan perempuan di Desa Wana telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat, karena banyak dikaitkan dengan mitos dan agama, serta diwariskan turun-temurun. Karena menjadi tradisi dan terinternalisasi secara sosial, ketika ada anak perempuan belum dikhitkan, maka akan menjadi bahan pergunjingan, dijauhi dari pergaulan bahkan dihubungkan dengan perilakunya. Akibat tekanan sosial ini, para orang tua akan mengkhitan anak perempuan mereka agar tak dikucilkan dari lingkungan masyarakatnya.

Praktik tersebut biasanya dilakukan saat anak perempuan berusia minimal 2 tahun, dan biasanya dilakukan oleh dukun bayi, dengan membuang atau memotong sedikit bagian klitoris. Khitan akan dianggap sah jika klitoris berdarah, jika tidak berdarah akan dipotong lagi dan ditunggu hingga berdarah. Padahal, khitan dengan pemotongan klitoris merupakan tindakan yang membahayakan kesehatan reproduksi perempuan.

Ada perbedaan makna khitan perempuan di antara ketiga etnis di Desa Wana itu. Data penelitian

ini memperlihatkan beragam tata cara yang dilakukan, mulai dari peralatan dan pelaksanaan saat melakukan khitan perempuan.

Bagi masyarakat etnis Banten, khitan perempuan merupakan keharusan yang diajarkan agama Islam untuk menjaga kesucian atau kebersihan, yang apabila tidak dijalankan, maka haram hukumnya. Apabila tidak dikhitan, maka ibadahnya menjadi tidak sah bahkan haram hukumnya untuk memasuki masjid. Oleh karena itu, kewajiban mengkhitan anak perempuan harus ditunaikan minimal saat anak berusia 2-3 tahun. Jika tak dilakukan pada usia tersebut, misalnya usia 4 tahun, maka dikuatirkan akan menimbulkan rasa malu dan menjadi olok-olokan teman-temannya yang sudah dikhitan. Khitannya sendiri dilakukan oleh dukun berpengalaman dengan cara membuang bagian ujung lancip klitoris. Cara ini dianggap tidak berbahaya karena dukun akan membaca doa-doa untuk mengurangi rasa sakit dan diberikan obat ramuan seperti spiritus, kapur sirih, dan kunyit untuk mempercepat proses penyembuhan.

Empat manfaat yang diyakini masyarakat dengan melakukan khitan ini: 1) membuat perempuan bersih dan terjaga kesuciannya, sehingga ia bisa menunaikan ibadahnya dengan sah (klitoris pada perempuan disamakan dengan penis pada laki-laki yang memiliki banyak kotoran/najis, sehingga harus diber-

sihkan); 2) membuat ukuran klitoris menjadi normal; 3) meningkatkan kualitas hubungan suami istri dan tidak mengganggu kenikmatan hubungan seks; 4) meredam emosi dan amarah pada diri perempuan, karena perempuan yang tidak dikhitan dianggap cepat emosi atau naik darah.

Bagi masyarakat Etnis Lampung, khitan anak perempuan dianggap sunat sebai atau tuntutan tradisi yang diwariskan turun temurun, sehingga tak ada alasan untuk tidak melakukannya. Anak perempuan yang tidak dikhitan akan dinilai kurang cantik dan bercahaya. Secara sosial akan dianggap tidak pantas, karena melanggar tradisi dan ajaran agama.

Biasanya khitan dilakukan saat anak berusia 2-3 tahun, karena dianggap sudah dapat mengingat dan menjalankan perintah. Hal ini dianggap penting karena, jika anak perempuan tidak dapat mengingat kejadian saat ia dikhitan, maka ia harus menjalani khitan lagi walaupun sudah dewasa. Berbeda dengan khitan laki-laki, di masyarakat ini khitan perempuan sebaiknya dirahasiakan. Hal yang berbau seksual perempuan dianggap sangat pribadi dan sumber rasa malu. Sehingga, prosesi khitan biasanya hanya diketahui oleh dukun dan ibunya.

Sama halnya masyarakat etnis Banten, maka masyarakat etnis Lampung pun menganggap khitan perempuan memiliki beberapa manfaat: 1) dapat membuat anak perempuan menjadi bercahaya (*pliger*), cantik, menarik, pintar memasak, dan menjadi istri yang sempurna kelak; 2) dapat menjaga perilaku perempuan supaya tidak genit dan binal, karena memotong sedikit klitoris akan mengurangi



© Reuters

dorongan seks perempuan; 3) untuk membuat ukuran klitoris menjadi normal (tidak memanjang).

Berbeda dengan masyarakat etnis Banten dan Lampung, masyarakat etnis Jawa (Jawa Timur dan Jawa Tengah) tidak mengenal khitan perempuan. Sebagian memang ada yang melakukan tradisi itu, akan tetapi karena situasi khusus, seperti berasal dari kelompok santri. Menurut mereka, khitan perempuan tidak dikenal dalam tradisi Jawa, namun pengetahuan tersebut didapat dari pesantren sehingga prosesnya tetap dilakukan di keluarga. Etnis Jawa yang membaaur dengan etnis Banten atau Lampung, sehingga melakukan tradisi khitan perempuan untuk menghormati tradisi setempat. Pelaku kawin campur dengan etnis Banten atau Lampung, sehingga turut menjalankan tradisi khitan perempuan karena permintaan suami atau keluarga, kendati dilakukan menjelang pernikahan.

Tradisi khitan perempuan sesungguhnya dikenal dalam masyarakat Jawa, khususnya lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Tradisi ini dinamakan tetesan, yang harus dilakukan oleh perempuan sejak lahir hingga dewasa. Di beberapa daerah Jawa lainnya, khitan perempuan dikenal sebagai *sumpitan*. Akan tetapi, tradisi tersebut tidak dijadikan sebagai keharusan.

Bagi tenaga medis, seperti dokter dan bidan desa yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Melinting, khitan perempuan telah berlangsung turun-temurun dan perlu dihormati. Kebanyakan khitan perempuan dilakukan dengan bantuan dukun bayi dengan peralatan yang tidak steril yang akhirnya membahayakan kesehatan reproduksi perempuan. Tenaga medis yang turut melakukan khitan perempuan biasanya berada dalam posisi terjepit, misalnya karena hubungan pertemanan dekat atau tekanan masyarakat setempat.

Karena khitan perempuan telah dilakukan turun-temurun, maka proses internalisasinya pun dilakukan dari generasi ke generasi. Proses ini menyebabkan tradisi khitan perempuan dianggap sebagai wajar dan tidak perlu dipersoalkan. Bahkan, aneh dan perlu dimasalahkan apabila tidak dilakukan khitan perempuan. Oleh karena ruang sosialisasi nilai berjalan dengan mudah di keluarga, agama, dan lingkungan pergaulan. Proses internalisasi juga terjadi melalui isolasi sosial yang berlaku di masyarakat. Misalnya diolok-olok dan dikucilkan dari pergaulan, jika anak perempuan tak dikhitan, sehingga untuk bisa diterima dalam komunitas tersebut, perempuan harus dikhitan. Dengan begitu, isolasi sosial sebagai bentuk sanksi sosial diterapkan untuk melestarikan tradisi dan agar tidak merusak norma dan tatanan masyarakat setempat.

Akibat internalisasi yang terus-menerus, maka khitan perempuan akan tetap berlanjut di masa yang akan datang. Hal ini karena beberapa faktor berperan, seperti: 1) eksistensi dukun bayi sekaligus dukun khitan (regenerasi dukun bayi karena terancam keberadaannya oleh dokter atau bidan); 2) adanya pengaruh para ustad yang mengajarkan bahwa khitan perempuan merupakan kewajiban; 3) adanya kontrol sosial lingkungan setempat, seperti tetangga dengan cara mengolok-olok dan cemoohan bila tidak melakukan khitan; 4) psikologis keluarga akibat internalisasi nilai yang terus-menerus menimbulkan perasaan tidak enak dan beban bila belum melakukan khitan terhadap anaknya yang perempuan; 5) adanya sikap generasi muda yang menyatakan terus melaksanakan khitan bagi anak perempuannya kelak.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa khitan perempuan yang dilakukan berbeda di antara etnis-etnis yang ada di Desa Wana. Akan tetapi, tujuan akhirnya sama yakni pembatasan dan kontrol sosial terhadap seksualitas dan tubuh perempuan. Rekomendasi penelitian ini terhadap khitan perempuan yang terjadi di Desa Wana ialah intervensi secara bertahap, misalnya tindakan untuk meminimalisasi atau mengeliminasi resiko akibat khitan perempuan tersebut. Misalnya mensosialisasikan prosedur yang aman dari sisi medis, selain aparat pemerintah perlu campur tangan dengan memberikan pendidikan dan kampanye publik mengenai kesehatan reproduksi, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat. \*\*\*\*\* (IK)



# Khitan Perempuan Itu Menyakitkan

**M**alam belum beranjak dari peraduananya. Gelap masih menyelimuti bumi yang menghantarkan udara dingin pada padang gurun yang berbukit. Namun, gadis kecil itu tak takut akan gelapnya malam. Ia juga tidak takut akan dinginnya udara gurun yang telah menemaninya sepanjang hidupnya. Dengan pelan namun pasti, ia berajak dari tidurnya. Berharap tak ada satu orang pun yang mengetahui tentang apa yang akan ia lakukan.

Bergegas ia meninggalkan rumah yang selama ini ia tinggali. Ia melihat sekelilingnya, saudara laki-laki dan juga ibunya. Ia beranjak meninggalkan mereka dengan penuh hati-hati. Namun ia salah, sesaat kemudian adik laki-laknya sudah berada di belakangnya dengan membawakan kain selimut. Ia tahu apa yang akan diperbuat oleh sang kakak, karena mereka telah membicarakannya sebelumnya. Walaupun berat, ia rela melepaskan kepergian sang kakak. Ia berharap itu adalah hal terbaik bagi saudara perempuannya daripada tetap berada di antara mereka, di antara keluarganya. Sang kakak berjanji, bahwa suatu saat akan menjemput adiknya dan membawanya pergi.

Sang ibu pun mengetahui apa yang sedang dilakukan anak perempuannya. Namun, ia tidak punya hasrat untuk menghentikan langkah sang anak. Mungkin ia

berpikir itu lebih baik daripada tetap di antara keluarganya, di antara masyarakat dan di antara tandusnya gurun perbukitan.

Gadis perempuan itu terus berlari, berlari dan berlari. Ia tak ingin melihat kebelakang. Seakan ia takut sekawan monster segera menangkapnya dan memakannya. Ia tak takut akan gelapnya malam dan dinginnya bukit tandus. Hanya satu yang ia takutkan, bertemu dengan orang di desanya dan kembali membawanya pulang. Maka ia terus berlari, meninggalkan desa yang selama ini telah membesarkannya.

Namanya Waris, usianya menginjak 13 tahun. Sehari yang lalu, ia baru saja mendapatkan haid pertama. Layaknya seorang gadis yang mendapatkan pengalaman pertama datang bulan, ia pun menceritakan kepada ibunya. Sang ibu menasihati bahwa ia sekarang sudah dewasa, karena itu ia akan segera dinikahkan.

Pesta adat pun dimulai. Waris diperkenalkan dengan seorang laki-laki tua bangka. Waris akan dijadikan isteri keempat oleh laki-laki yang pantas dipanggilnya kakek itu. Ia tak bisa menolaknya, karena sang ibu telah berkata bahwa laki-laki itu telah memberikan uang yang sangat banyak bagi keluarganya.

Waris tak mampu menolak perjodohan itu. Tetapi, ia juga tidak mau menerima begitu saja. Maka, pagi buta itu ia memilih meninggalkan keluarganya agar tidak dinikahkan dengan lelaki tua bangka itu. Tujuannya hanya satu, yakni rumah neneknya

## Judul:

**Desert Flower**

## Sutradara:

**Sherry Hormann**

## Penulis:

**Ms. Hormann, based on the book by Waris Dirie and Cathleen Miller**

## Produser:

**Peter Herrmann**

## Pemain:

**Liya Kebede (Waris Dirie)**  
**Sally Hawkins (Marilyn)**  
**Timothy Spall (Donaldson)**  
**Juliet Stevenson (Lucinda)**  
**Craig Parkinson (Neil)**  
**Anthony Mackie (Harold)**  
**Meera Syal (Pushpa Patel)**  
**Soraya Omar-Scego (Waris Kecil)**

## Musik:

**Martin Todsharow**

## Durasi:

**124 menit**

## Produksi:

**National Geographic Entertainment**



yang berada di Mogadishu.

Dibutuhkan waktu sehari-hari bagi Waris untuk mencapai tempat itu. Ia terus berjalan tanpa alas kaki di teriknya udara bukit gurun ketika siang. Ia tidur beratapkan lagit di atas bebatuan gurun yang sangat dingin. Ia makan dedaunan yang ditemuinya. Ia jalani itu semua karena ingin terbebas dari perjodohan yang dilakukan keluarganya. Akhirnya, ia bertemu dengan truk yang sedang menuju ke Mogadishu. Ia pun minta izin menumpang truk tersebut. Beruntung, Waris diizinkan menumpang truk yang sedang membawa batu itu, meskipun harus duduk di jok belakang. Ternyata ancaman lain sedang mengintai Waris. Si sopir truk mempunyai niat jahat kepadanya. Ketika sedang tidur di jok belakang, Waris hampir diperkosa, tetapi dia melawannya dengan memukulkan batu ke kepala si sopir.

Waris pun tiba di Mogadishu. Dengan bekal ingatan masa kecilnya ketika mengunjungi neneknya, ia berhasil menemukan rumah sang nenek (dari pihak ibu). Ternyata keberuntungan belum berpihak pada Waris. Dengan alasan yang tidak jelas, sang nenek mengatakan ia tidak bisa menerima Waris di rumahnya terlalu lama. Kebetulan ada bibi Waris yang menikah dengan duta besar Somalia yang tinggal di London sedang membutuhkan seorang pembantu. Akhirnya, entah bagaimana caranya, sang nenek mendapatkan paspor dan tiket, Waris pun terbang ke London menuju rumah barunya.

Di London, Waris tinggal di rumah bibinya sebagai pembantu. Ia diperlakukan layaknya pembantu oleh bibinya. Misal ketika saudara-saudara bibinya dari Somalia datang, Waris tidak diperbolehkan ada dalam ruangan itu. Ia harus bekerja di ruangan lainnya.

Di rumah bibinya, Waris bertahan selama 6 tahun. Ia berhenti setelah terjadi perang di Mogadishu dan kedutaan Somalia ditutup. Waris tidak ingin kembali ke Somalia, ia menggelandang di London berbekal paspor yang ia miliki ketika datang, yang disimpannya di balik jendela. Selama 6 tahun berada di London, Waris tak pernah keluar rumah. Setiap hari, ia berada di rumah tanpa ada interaksi dengan orang luar. Alhasil, komunikasi yang ia pakai adalah bahasa ibunya, bukan bahasa Inggris. Maka, ia pun tak fasih berbahasa Inggris. Demikian juga dengan nama jalan-jalan di London, ia sama sekali tidak mengetahuinya. Beruntung bagi Waris, ia bertemu dengan seorang penjaga toko pakaian yang bercita-cita menjadi seorang balerina bernama Marilyn dan mengizinkannya menginap semalam di rumahnya. Si penjaga toko pun heran, 6 tahun Waris tinggal di London tidak bisa berbahasa Inggris.

Berkat bantuan si Marilyn, Waris pun dapat bekerja di sebuah restoran cepat saji sebagai

cleaning service. Ia memohon kepada Marilyn, agar dapat diizinkan tinggal bersamanya untuk beberapa saat. Mengingat dirinya tidak punya siapa-siapa lagi di London. Karena kasihan dan melihat Waris sangat rajin bersih-bersih rumah, maka Marilyn pun dengan berat hati mengizinkan Waris tetap tinggal bersamanya. Marilyn mencoba merayu pemilik kos agar mengizinkan Waris tinggal bersamanya untuk beberapa lama lagi.

Suatu malam, ketika Waris pulang kerja, ia mendapati Marilyn sedang berhubungan seks dengan seorang laki-laki. Peristiwa tersebut membuatnya sangat terguncang. Ia kemudian berkata kepada Marilyn bahwa perempuan baik-baik tidak boleh melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dalam kondisi yang shock, Waris berkata bahwa perempuan yang dimutilasi adalah perempuan yang baik. Waris sangat terkejut ketika mengetahui Marilyn tidak mengalami mutilasi pada vaginanya ketika kecil. Marilyn justru heran kenapa vagina perempuan harus dipotong? Untuk memperkuat apa yang ia katakan, Waris menunjukkan vaginanya kepada Marilyn. Demikian juga sebaliknya, Marilyn menunjukkan bagaimana vaginanya kepada Waris untuk memperlihatkan bagaimana bentuk sebenarnya dari vagina perempuan.

Kehidupan Waris berubah drastis ketika ia bertemu dengan seorang fotografer saat ia berkerja sebagai cleaning service. Ia ditawarkan untuk menjadi seorang foto model. Awalnya dia tidak mempedulikan undangan dari fotografer tersebut untuk datang ke kantornya. Namun ia menerima kartu nama yang disodorkan oleh fotografer tersebut. Waris baru berani bertemu dengan fotografer tersebut setelah menceritakan apa yang dialaminya kepada Marilyn. Marilyn pun menyuruh Waris untuk segera menemui fotografer tersebut, karena tahu laki-laki itu adalah fotografer terkenal.

Setelah melalui sesi pemotretan, sang fotografer sangat puas dengan hasilnya. Ia pun mengirimkan foto-foto tersebut kepada agency terkemuka di kota London. Itulah awal karir Waris di dunia model. Tetapi, semuanya tidak berjalan dengan mudah. Ketika harus terbang ke New York untuk mengembangkan karirnya, ia mengalami kendala surat-surat yang ia miliki sudah tidak berlaku. Ia pun terancam di deportasi ke Somalia.

Untuk mendapatkan surat-surat dan agar bisa terbang ke New York, akhirnya Waris memilih menikah dengan cleaning service tempat tinggalnya yang sudah lama menaruh hati kepadanya. Semua ia lakukan demi memperoleh identitas. Tetapi tidak demikian dengan suaminya. Walaupun awalnya ia memang ingin menolong Waris, namun ia berharap lebih, tidak sekadar menikah bohong-bohongan. Ia menginginkan hubungan seksual dengan Waris. Hal itulah membuat Waris sangat tertekan hingga nyaris menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Di sisi lain, ia tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Saat dia sangat tertekan, maka keajaiban datang.

Dia berhasil mendapatkan surat-surat yang dibutuhkan dan bisa segera terbang ke New York. Ia pun segera melakukan itu, dan memulai karir sebagai model di New York.

Saat berada di puncak karir itulah, tiba-tiba ia terserang sakit di pinggangnya. Marilyn kemudian membawanya ke rumah sakit. Saat dokter memeriksa vagina Waris, ada sesuatu yang terjadi dengan kelaminnya dan ingin segera mungkin dioperasi. Tetapi karena terkendala bahasa, si dokter memanggil perawat lain, seorang laki-laki yang bisa berbahasa Somalia. Si dokter memintanya agar menerjemahkan kata-katanya. Ia mengatakan bahwa Waris harus segera dioperasi supaya infeksiya tidak menyebar. Namun si lelaki tidak menerjemahkan apa yang dikatakan dokter ke bahasa Somalia, tetapi justru memaki Waris, mengapa menunjukkan itu ke dokter. Waris dianggap hanya membuka aib orang-orang Somalia. Dokter yang tidak mengerti bahasa Somalia mengira bahwa si perawat telah menerjemahkan apa yang dikatakannya. Sedangkan Waris, hanya mampu menangis saat mendengar hujatan si perawat tadi.

Dalam puncak karirnya, Waris selalu dihantui oleh masa kecilnya. Ia rindu keluarganya, tetapi tak mampu untuk kembali ke Somalia. Satu hal yang terus Waris ingat ialah ketika ia berumur tiga tahun. Ibunya membawanya ke seorang dukun untuk di khitan. Ia dikhitan oleh dukun perempuan dengan menggunakan silet yang sudah berkarat, di atas bebatuan. Waris kecil menjerit-jerit sangat kesakitan. Darah pun muncrat di atas bebatuan tempat ia di dudukkan. Hal itu dia ceritakan kepada seorang jurnalis yang ingin mengangkat kisah hidupnya.

Dari situ ia menceritakan apa yang pernah ia alami, termasuk ketika ia di khitan. Waris pun kemudian berani menceritakan apa yang dialaminya di PBB, di antara orang-orang yang datang dari berbagai negara. Dalam testimoninya, Waris menceritakan bahwa di desanya banyak perempuan yang meninggal karena infeksi akibat penyunatan. Dua orang kakak perempuannya meninggal dunia, karena di khitan.

Cerita soal Waris dan apa yang dialaminya itulah yang diangkat dalam film *Desert Flower*, karya Sherry Hormann. Film ini diadopsi dari buku yang berjudul sama dengan film itu. Film ini merupakan kisah hidup seorang Waris Dirie, perempuan kelahiran tahun 1965 di Galkayo, Somalia. Diceritakan bahwa kehidupan Waris berubah ketika ia bertemu dengan seorang fotografer di London. Tahun 1987, Waris sempat bermain di dalam film James Bond. Dia muncul di landasan pacu London, Milan, Paris dan New York City, dan di majalah fashion, seperti Elle, Glamour dan Vogue. Yang diikuti dengan kemunculannya di sebuah film dokumenter kantor

berita BBC tahun 1995 dengan judul “A Nomad in New York”, yang bercerita tentang karirnya di dunia model.

Tahun 1997, di puncak karir modelnya, Waris berbicara pertama kalinya dengan Laura Ziv, dari majalah wanita Marie Claire tentang kasus Female Genital Mutilation (FGM) yang ia alami ketika usia anak-anak. Wawancara tersebut mendapat perhatian media seluruh dunia. Maka, tahun yang sama, ia menjadi Duta PBB untuk kampanye penghapusan FGM. Ia pun kemudian mengunjungi ibunya di Somalia.

Tahun 1998, Waris menulis buku pertamanya yang berjudul *Desert Flower*, suatu otobiografi yang kemudian menjadi buku terlaris di dunia. Dia kemudian merilis buku sukses lainnya termasuk *Desert Dawn*, *Letter to My Mother* dan *Desert Children*. Buku yang terakhir diluncurkan di Eropa, bersamaan dengan kampanyenya melawan FGM.

Tahun 2009, film yang diadaptasi dari buku Waris dengan judul *Desert Flower* dirilis. Film ini dirilis di 20 negara termasuk Perancis, Spanyol, Israil, Yunani, Polandia dan Brazil. Dalam film ini, sosok Waris diperankan oleh seorang model dari Ethiopia bernama Liya Kebede. Pada Januari 2010, film ini memenangkan Bavarian Film award di Munich, Jerman, sebagai film terbaik. Dan tahun 2010, Waris juga ditunjuk sebagai peace Ambassador for the Year of Peace and security oleh Uni Afrika.

Film ini melukiskan bahwa khitan/sunat perempuan sangat berbahaya dampaknya, terutama bagi kesehatan reproduksi kaum perempuan. Film ini juga menunjukkan bahwa dalam tradisi Afrika, kelamin perempuan dianggap benda kotor, maka harus dibersihkan, karena kalau tidak dibersihkan maka si perempuan tidak akan diterima dilingkungan masyarakatnya. Dan jika tidak dikhitan, maka perempuan tidak akan pernah menikah, karena khitan sudah menjadi tuntutan budaya masyarakat di sana.

Di bagian akhir film ditampilkan, bahwa hingga kini 130 juta lebih anak perempuan dan perempuan dewasa di dunia ini masih mengalami praktik tersebut. Hal itu terjadi karena tradisi masih mempertahankannya, tidak hanya di Afrika dan Asia saja, tetapi juga di Eropa dan di Amerika Serikat, oleh kalangan imigran. Waris Dirie adalah perempuan pertama yang mengungkapkan mutilasi alat kelamin perempuan di muka umum dan sangat menarik perhatian publik.\*\*\*\*\* (JK)



### **Mereka, Perempuan**

Oleh: Erva Maulita

Mereka diciptakan sebagai perempuan  
Datang dengan kasih sayang, hidup dengan perasaan  
Tak akan kau mampu untuk menyelami hatinya yang terdalam  
Bahkan seumur hidupmu tak akan pernah bisa kau tebus untuk melakukan itu

Mereka diciptakan sebagai perempuan  
Jati diri mereka selalu penuh dengan kepura-puraan  
Mereka merekahkan senyuman disaat seharusnya air mata menitik  
Mereka melafalkan kata-kata penuh damai disaat seharusnya perasaannya gontai  
Mereka tak pernah habis kekuatan disaat raganya seharusnya tak bisa bertahan

Ada apa dengan kalian wahai perempuan?  
Kenapa tak kalian teriakkan saja amarah kalian?  
Kenapa tak kalian perlihatkan saja kelemahan kalian?  
Kenapa tak kalian uraikan saja keluh kesah kalian?  
Karena mereka diciptakan sebagai perempuan

Sekali lagi, mereka diciptakan sebagai perempuan  
Terpenjara oleh apa yang mereka rasakan sendiri  
Cengeng yang tersembunyi di balik benteng keteguhan  
Resah yang tertekan oleh pilar keyakinan  
Kecewa yang terkubur dalam gundukan ikhtiar keikhlasan  
Dan amarah yang terhanyut oleh aliran kesabaran  
Semua itu hanya mereka dan Rabb mereka yang tahu  
Karena mereka diciptakan sebagai perempuan

### **Perempuan Pemecah Batu Di Batang Arau Telah Tiada**

Oleh: Soei Rusli

Kemana kau cari batu untuk kau pecahkan  
Menjadi berapa bagian  
Untukku  
Darah menetes di ujung kukumu

Kau hapus di baju  
Kering awan di langit  
Keringat mengalir dari pori-pori  
Kau juga belum pulang

Pecahkan batu  
Keraskan hati, engkau yang berkehendak  
Di jalan Tuhan  
Seperti Batang Arau yang mendangal, tercemar

Sekarang kau pergi  
Meninggalkan tumpuk pecahan baru kali  
Tak berharga dengan rupiah  
Aku hanya terdiam kau berlalu

### **Malam Sang Pelacur**

Oleh: Soei Rusli

Potret hitam putihku  
Bergingkau perak, wajahmu terbungkus  
Kabut tipis, malam itu dalam pangkuan  
Dan malam dengan harapan

Mengoda birahi pada lelaki terluka  
aku  
Berlayar pada kelambu  
Jendela tersingkap tatap kau dan aku

Berilah malam hilang bersama hijab  
Kau kejar pagi telah berbingkai di tidurmu  
Nafas yang haram  
Yang menyulut dengan berahi

Ada yang sudi  
Berlari dengan kebohongku  
Engkau dengan ketulusan  
Berulang di malam itu

Malam mati diujung jalan  
Kau bercerita pada yang lain  
Oh tubuh yang diam  
Sebuah bisikkan dimana surgamu

## Sunat Perempuan

Beberapa istilah dipakai untuk menyebut *khi-tan* perempuan, antara lain pemotongan alat kelamin perempuan (*female genital cutting/FGC*), mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation/FGM*), dan sunat perempuan (*female circumcision/FC*). Untuk lebih menekankan dampak kekerasan praktik ini, maka lebih banyak dipakai istilah *female genital mutilation* (FGM). *World Health Organization* (WHO) membagi definisi sunat perempuan menjadi empat. Tipe I, memotong seluruh bagian *klitoris* (mirip penis). Tipe II, memotong sebagian *klitoris*. Tipe III, menjahit atau menyempitkan mulut vagina (*infibulasi*). Tipe IV, menindik, mengores jaringan sekitar lubang vagina, atau memasukkan sesuatu kedalam vagina agar terjadi pendarahan.

Sunat perempuan banyak dilakukan di negara-negara Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tenggara dan beberapa suku pedalaman di Amerika Selatan dan Australia. Perdebatan tentang sunat perempuan mulai mengemuka pada 1960 oleh aktivis dan tenaga medis di Afrika. Di kawasan itu, sunat perempuan dilakukan dengan benar-benar memotong bagian kelamin perempuan, sehingga sering membuat mereka kehabisan darah, mengalami infeksi, infertile, terkena penyakit pembengkakan, sakit saat melahirkan, tidak bisa mengontrol kencingnya, dan tidak bisa menikmati hubungan seksual. Bahkan di beberapa negara tak sedikit yang mempraktikkan infibulasi, yakni memotong *klitoris* serta menjahit tepi-tepinya dengan menyisakan sedikit lubang untuk buang air dan haid.

Berdasarkan data *Amnesty International* diperkirakan ada 2 juta perempuan dan anak perempuan disunat setiap tahun. Menurut WHO, sekitar 140 juta anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia hidup dalam budaya yang mempraktikkan sunat perempuan. Sementara menurut perkiraan *Perserikatan Bangsa-Bangsa*, sekitar 28 juta perempuan Nigeria, 24 juta perempuan Mesir, 23 juta perempuan Ethiopia, dan 12 juta perempuan Sudan dengan sangat terpaksa menjalani praktik sunat perempuan.

Isu sunat perempuan juga menjadi perhatian dalam *Konferensi Perempuan* ke-4 di Beijing tahun 1995. Dalam konferensi itu disimpulkan bahwa sunat perempuan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan menjadi ancaman bagi kesehatan reproduksi. Berdasarkan survei WHO ditemukan beberapa alasan melakukan sunat perempuan, seperti identitas kesukuan, tahap menuju perempuan dewasa, prasyarat sebelum menikah,

serta pemahaman bahwa *klitoris* merupakan organ kotor, mengeluarkan berbagai cairan, mencegah kesuburan, atau menimbulkan impotensi bagi pasangan. Banyak hal medis terkait dengan FGM, kemudian terbukti salah.

Beberapa dampak sunat perempuan baik jangka pendek maupun jangka panjang adalah:

1. Pendarahan yang mengakibatkan *shock* atau kematian
2. Infeksi seluruh organ panggul yang mengarah pada *sepsis*
3. Tetanus yang menyebabkan kematian
4. *Gangrene* yang dapat menyebabkan kematian
5. Sakit kepala yang luar biasa yang mengakibatkan *shock*
6. Retensi urine karena pembengkakan dan sumbatan uretra.

Sementara dampak jangka panjangnya adalah

1. Rasa sakit berkepanjangan saat berhubungan seks
2. Penis tidak dapat masuk dalam vagina sehingga memerlukan tindakan operasi
3. Disfungsi seksual (tidak mencapai orgasme saat berhubungan seks)
4. Disfungsi haid yang mengakibatkan *hematocolpos* (akumulasi darah haid dalam vagina), *hematometra* (akumulasi darah haid dalam rahim), dan *hematosalpinx* (akumulasi darah haid dalam saluran tuba)
5. Infeksi saluran kemih kronis
6. *Inkontinensi* urine (tidak dapat menahan kencing).

Tingginya resiko yang ditimbulkan sunat perempuan membuat beberapa negara melakukan pelarangan terhadap praktik tersebut, misalnya parlemen Mesir yang mengesahkan UU tentang pelarangan sunat perempuan. Bagi yang melanggar akan dikenai denda 185 dollar AS sampai 900 dollar AS, dan kurungan penjara antara 3 bulan dan 2 tahun. Di Inggris ada peraturan "FGM Act", yang melarang orang tua membawa anak perempuan keluar negeri untuk menjalani sunat. Pelanggarnya diancam hukuman 14 tahun penjara. Di Asia, praktik sunat perempuan hingga saat ini masih dilakukan di Pakistan, India, Bangladesh, dan Malaysia.

Awal Januari 2003, PBB telah meluncurkan kampanye zero tolerance terhadap praktik sunat perempuan. PBB juga menyatakan bahwa 6 Februari sebagai Hari Internasional Toleransi Nol terhadap Mutilasi Alat Kelamin Perempuan (International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation).

